



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rasakunda Kel. Sriwijaya, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang Kode Pos (33143)
Laman : dpupr.pangkalpinangkota.go.id / Pos-El : pupr@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PANGKALPINANG
PERIODE RPJMD 2024-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta sebagai ihtisar hasil pelaksanaan progran dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, perlu menetapkan suatu ukuriran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

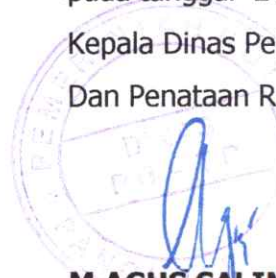
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 2 Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang



M. AGUS SALIM, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 197407162005011008

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

1. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang
2. Tujuan : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Handal

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase saluran drainase dalam kota dalam kondisi baik	Total panjang saluran drainase kota dalam kondisi baik tahun berkenaan <i>Total panjang saluran drainase kota</i> x 100	89,76%	Dinas PUPR	Dinas PUPR Ruang Kota Pangkalpinang
2	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih	Persentase pelayanan air bersih	<i>Jumlah rumah tangga yang menikmati pelayanan air bersih tahun berkenaan</i> =x 100 % <i>Jumlah total rumah tangga yang ditargetkan pada tahun berkenaan</i>	100 %	Dinas PUPR	Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah	Persentase pelayanan air limbah	<i>Jumlah rumah tangga yang menikmati pelayanan air limbah</i> =x 100 % <i>Jumlah total rumah tangga</i>	100 %	Dinas PUPR	Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
4	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan	<i>Realisasi kesesuaian ruang sesuai RTRW</i> =x 100 %	60%	Dinas PUPR	Dinas PUPR Kota Pangkalpinang

	Pangkalpinang	peruntukannya	Rencana peruntukan ruang menurut RTRW			
5	Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah Kota Pangkalpinang	Persentase tanah milik kota yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah persil tanah milik kota yang bersertifikat}}{\text{Jumlah total persil tanah milik kota}} \times 100 \%$	80%	Dinas PUPR	Dinas PUPR Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Pangkalpinang,



NIP. 197407162005011008